

## **PENDAMPINGAN DAN PENGARAHAN KONSEP ASPIRASI PENYELESAIAN GURU HONORER KATEGORI II DI DKI JAKARTA**

**Rahmatulloh<sup>1</sup>, Deni Nasir Ahmad<sup>2\*</sup>, Muhammad Arifin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Indraprasta PGRI

<sup>2</sup>Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Indraprasta PGRI

\*Email: deninasirahmad@gmail.com

---

**Abstrak** - Tujuan dari kegiatan Pendampingan dan Pengarahan Konsep Aspirasi Penyelesaian Guru Honorer Kategori II di DKI Jakarta, yaitu : a. Membantu tenaga Guru Honorer untuk mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi dalam masalah status kepegawaian di DKI Jakarta. b. Mendampingi tenaga honorer dalam menyusun masukan dan tuntutan aspirasi Tenaga Honorer Kategori II dalam rangka untuk diusulkan dan diakomdasi serta mendapatkan pengakuan/jaminan atas hak-haknya selaku pegawai yang sudah lama mengabdikan di lembaga pemerintah atau instansi milik pemerintah. c. Memberikan penyuluhan dan memberikan gambaran arti pentingnya pengkajian aspirasi dalam bentuk masukan konsep-konsep sebagai bahan kajian pada instansi pemerintah daerah terkait, berupa masukan dan informasi penting dalam penyelesaian terhadap aspirasi tenaga honorer K2 di DKI Jakarta. d. Menanamkan arti pentingnya menyampaikan aspirasi guru dilakukan secara dialogis yang bermartabat, terhormat dan demokratis sesuai kaidah norma hukum atau konstitusional. Metode digunakan dalam kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode tanya jawab dan diskusi partisipatoris antara peserta sebagaimana kegiatan pendampingan pada umumnya. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut Pemprov DKI harus mendorong pendataan dalam pengangkatan CPNS dengan memberikan kuota pada Honorer K2 untuk dapat diproses, karena mereka amat berjasa dan sudah lama mengabdikan di instansi pemerintah dan rancangan pengajian dan pengangkatan guru honorer K2.

**Kata kunci** : guru honorer, DKI Jakarta, aspirasi

---

### **LATAR BELAKANG**

Salah satu masalah tenaga honorer ini adalah ketika diterbitkannya PP No. 48 Tahun 2005 pada Pasal 8 yang menyatakan: “Sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di Lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Permasalahan tersebut adalah mengenai pengangkatan tenaga honorer ini telah dibatasi sampai dengan tahun 2005 karena setelah tahun 2005 sudah tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer ataupun sejenisnya, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi pengangkatan tenaga honorer maupun pegawai kontrak di lingkungan pemerintahan yang diangkat oleh kepala instansi dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Kepala instansi terkait, ini menimbulkan pertentangan norma antara Peraturan

Pemerintah dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh kepala instansi. Oleh karena itu, status hukum tenaga honorer perlu diperjelas dan dijamin kepastian hukumnya karena disatu pihak pengangkatan tenaga honorer maupun pegawai kontrak tetap dilakukan, sedangkan dipihak lain muncul peraturan yang melarang pengangkatan tenaga honorer setelah tahun 2005. Secara nasional, Tenaga Honorer Kategori 2 yang tersisa belum diangkat menjadi CPNS pada 2014 lalu sebanyak 439.956 karena belum lulus test CPNS dan belum mendapat solusi dari pemerintah. Sedangkan Tenaga Honorer K2 di DKI Jakarta yang tersisa sebanyak 11.049 orang masih belum mendapat kepastian penyelesaiannya. Bahkan terdapat 29 orang Honorer K2 yang lulus dinyatakan bermasalah secara sepihak oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta sehingga tidak diproses menjadi CPNS kemudian diantaranya menggugat ke

pengadilan. Hal tersebut menambah persoalan bagi rekrutmen dan kepastian nasib pegawai honorer K2 yang perlu dicari jalan pemecahannya. Atas dasar pemikiran di atas, maka diperlukan pengkajian tenaga honorer yang memerlukan pendampingan dan pengarahan penyusunan aspirasi mengenai problematika dan penyelesaian Tenaga Honorer Kategori II yang khususnya di DKI Jakarta. Hasil kajian pendampingan dan pengarahan konsep aspirasi ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran pemikiran mengenai penyelesaian persoalan tenaga Honor K2 di Ibukota Jakarta, baik dari segi status, dan kesejahteraan serta jaminan perlindungan kepastian dalam bekerja.

THK-2 adalah tenaga honorer yang bekerja pada instansi Pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai APBN dan APBD dengan masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada keadaan 31 Desember 2005 dan berusia tidak lebih dari 46 (empat puluh enam) Tahun per 1 Januari 2006 (sesuai ketentuan yang termaktub pada Surat Edaran MENPAN-RB Nomor 5 Tahun 2010 tentang pendataan tenaga Honorer yang bekerja di lingkungan Instansi Pemerintah berdasarkan PP No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 43 Tahun 2007 dan diubah kembali dengan PP No 56 Tahun 2012), pernah mengikuti persyaratan untuk menjadi PNS sejak adanya pemberkasan, test untuk tahapan penyeleksian hingga pemenuhan kewajiban administrasi yang ditentukan pemerintah. Pemerintah melalui Kemenpan-RB selalu mengutarakan bahwa kendala pengangkatan CPNS bagi THK-2 yang belum terselesaikan dan dijanjikan akan diangkat bertahap mulai APBN 2016 sampai 2019 yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah disebabkan oleh kondisi keuangan negara yang tidak mendukung. Sehingga Kemenpan RB memilih

melakukan penataan pada PNS yang ada untuk mengefektifkan pengeluaran negara dari besarnya biaya belanja pegawai dalam APBN akibat banyaknya PNS. Untuk mengurangi beban keuangan tersebut, maka pemerintah melalui Kemenpan-RB melakukan beberapa hal, yakni mengurangi Penerimaan CPNS, dan Pensiun dini bagi PNS yang tidak produktif dengan harapan beban anggaran kepegawaian dapat berkurang. Selain itu juga pemerintah menyatakan tidak dapat mengangkat THK-2 yang tersisa saat ini menjadi CPNS karena terbentur oleh aturan atau regulasi. Namun di balik itu semua, di satu sisi adanya kebutuhan baru dalam rekrutmen CPNS yang disesuaikan dengan program “Nawacita” pemerintah, yakni membangun dari wilayah yang terdepan, terluar, dan tertinggal. Melalui program mengajar yang dipelopori. Kemdikbud bernama Guru Garis Depan yang disingkat GGD, yang pengangkatannya harus mendapat prioritas.

Semestinya, kebijakan rekrutmen pengangkatan dari kalangan Guru di Garis Depan bukanlah dijadikan halangan untuk memberi kesempatan bagi Honorer K2. Sebab, sudah selayaknya pemerintah juga memperhatikan nasib guru honorer yang sudah lebih dulu ada di wilayah terluar, terdepan, atau tertinggal tersebut sebagai apresiasi terhadap mereka yang sudah lama bekerja mengisi kekosongan kekurangan guru daerah garis depan dan sekaligus penghargaan pada mereka yang terus setia mengabdikan pada institusi pemerintah dalam mencerdaskan bangsa. Jika Pemerintah mau menghargai jasa guru-guru THK-2 tersebut maka sepatutnya program rekrutmen GGD ini dapat diintegrasikan dengan pengangkatan Honorer dimaksud.

Pemerintah melakukan penuntasan Tenaga Honorer yang masuk ke data base tahun 2005 tersebut untuk mengikuti test CPNS dari jalur Honorer Kategori 2 namun,

ternyata dan hasilnya masih menyisakan banyak persoalan, khususnya bagi Honorer K2 yang belum lulus dan nasibnya hingga kini belum mendapat penyelesaian. Khusus untuk nasib guru honorer K2 di institusi milik pemerintah, yakni tenaga guru honor bekerja di sekolah negeri di seluruh Indonesia tidak bernasib baik dibandingkan dengan guru yang berasal dari institusi swasta yang diakui pemerintah untuk diikutsertakan bagi kepesertaan dalam proses sertifikasi guru profesional yang dilakukan sejak 2006 (melalui Portofolio hingga diklat/PLPG) sampai akhir 2016 lalu. Guru honorer yang sudah berjasa mengisi kekosongan kekurangan guru namun statusnya tidak diakui oleh pemerintah karena hanya keberadaannya hanya berdasarkan SK dari kepala Sekolah atau Komite Sekolah. Hal berbeda dengan guru swasta yang mengantongi SK guru tetap dari Yayasan sekolahnya. Sudah selayaknya tenaga honorer K2 mendapatkan sejumlah perlindungan sosial untuk mendapatkan jaminan atas pekerjaan dan pendapatan yang layak dengan diberikan SK khusus PTT dari Kepala Daerah agar tidak mudah terancam PHK dan memperoleh pendapatan sesuai kebutuhan upah minimum. Dari permasalahan tersebut maka tim melakukan pengabdian dengan tujuan :

- a. Membantu tenaga Guru Honorer untuk mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi dalam masalah status kepegawaian di DKI Jakarta.
- b. Mendampingi tenaga honorer dalam menyusun masukan dan tuntutan aspirasi Tenaga Honorer Kategori II dalam rangka untuk diusulkan dan diakomodasi serta mendapatkan pengakuan/jaminan atas hak-haknya selaku pegawai yang sudah lama mengabdikan di lembaga pemerintah atau instansi milik pemerintah.
- c. Memberikan penyuluhan dan memberikan gambaran arti pentingnya pengkajian aspirasi dalam bentuk masukan konsep-konsep sebagai bahan kajian pada instansi pemerintah daerah terkait, berupa

masukan dan informasi penting dalam penyelesaian terhadap aspirasi tenaga honorer K2 di DKI Jakarta. d. Menanamkan arti pentingnya menyampaikan aspirasi guru dilakukan secara dialogis yang bermartabat, terhormat dan demokratis sesuai kaidah norma hukum atau konstitusional. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah:

1. Pendampingan dalam bentuk partisipasi ikut serta dalam pertemuan dan diskusi dalam rangka memnghimpun informasi, masukan dan tukar gagasan/ide mengenai permasalahan yang dihadapi peserta forum guru tenaga honorer
2. Pengarahan dalam bentuk penyuluhan mengenai penyusunan aspirasi untuk dapat menjadi bahan kajian pertimbangan berupa masukan secara rasional obyektif dan konseptual dalam rangka usulan penyelesaian terhadap aspirasi tenaga honorer K2 di DKI Jakarta pada instansi pemerintah daerah yang terkait.
3. Tersusunnya bahan kajian yang dapat menjadi rujukan atau pedoman kerangka pemikiran tenaga guru honorer di DKI Jakarta dalam penyelesaian mengenai jaminan perlindungan atas status dan jaminan kesejahteraan.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode tanya jawab dan diskusi partisipatoris antara peserta sebagaimana kegiatan pendampingan pada umumnya. Setelah peserta hadir secara acak tidak memperhatikan kelompok jenis satuan pendidikan dan tingkatan sekoah, angkatan, usia dan jenis kelamin antara mereka agar duduk bersama dalam satu forum. Sebelum dilakukan kegiatan Pendampingan dan Pengarahan Konsep Aspirasi Penyelesaian Guru Honorer Kategori II di DKI Jakarta pihak pengurus forum meminta jadwal

pertemuan untuk membahas permintaan kesiapan narasumber selaku dosen/tim pengajar mata kuliah ke-PGRI-an yang memahami kompetensi mengenai perserikatan apirasi guru. Sebelum dilakukan acara kegiatan tersebut, Tim Dosen mengadakan kesepakatan waktu dan observasi tempat pada kelompok diskusi guru yang akan diberi bantuan pendampingan dan pengarahan konsep.

Metode diskusi dilakukan setelah adanya pemaparan dari Pimpinan Forum Guru dan Narasumber yang terdiri dari para akademisi/Dosen perguruan tinggi yang dilibatkan. Acara dimulai setelah terlebih dahulu diawali pembukaan pimpinan pengurus Forum Guru Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia (FGTHSI). Berikutnya pemaparan singkat berupa pengarahan dari pemrasaran/narasumber dan dilanjut berupa tanya jawab antara peserta bersama pendamping/narasumber yang sekaligus ikut dalam berdiskusi/mediator dialog. Peserta kegiatan adalah peserta dalam kegiatan Pendampingan dan Pengarahan Konsep Aspirasi Penyelesaian Guru Honorer Kategori II di DKI Jakarta adalah peserta yang diundang oleh pengurus Forum Guru Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia (FGTHSI) yang terdiri dari: a) Perwakilan Guru Honorer SD Negeri. b) Perwakilan Guru Honorer SMP Negeri. c) Perwakilan Guru Honorer SMA/SMK Negeri. d) Perwakilan Tenaga Tata Usaha/Tenaga Administrasi Sekolah Honorer SD, SMP, dan SMA/SMK. e) Perwakilan Penjaga Sekolah SD Negeri dan SMP Negeri di lingkungan wilayah DKI Jakarta.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendampingan dan pengarahan konsep dilakukan oleh Tim Dosen Unindra PGRI setelah mendapat surat penugasan sebagai wujud kegiatan pengabdian pada masyarakat tahun akademik 2017/2018 semester ganjil,

maka disusunlah sejumlah persiapan penyusunan persiapan pengumpulan bahan yang diperlukan. Sampai pelaksanaan tiba, yakni tahap pertama selama 2 hari, Sabtu dan Minggu tanggal 1-2 Desember 2018 dan tahap kedua pada akhir pekan yang sama, Sabtu dan Minggu tanggal 8-9 Desember 2018 dimana Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Pengarahan Konsep Aspirasi Penyelesaian Guru Honorer Kategori II di DKI Jakarta di Jatinegara Kaum RT. 10/03 No.20 B Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur 13250, dalam bentuk mendiskusikan perumusan masalah yang dihadapi dan memberikan penyuluhan dalam bentuk dialog sekaligus disusun konsep bersama, yang hasilnya dibahas sebagaimana di bawah ini.

### **1. Penyelesaian Masalah Kekurangan ASN**

Mengingat hingga saat ini ada sejumlah SKPD/UKPD, tenaga administrasi masih diisi tenaga honorer disebabkan kurangnya PNS. Bahkan struktur jabatan pengawas/koordinator di beberapa SKPD/UKPD ditiadakkannya formasi/rumpun kerja untuk tenaga honorer sebagaimana keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta no, 1887 tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan/PJLP padahal realitasnya di lapangan sampai saat ini pekerjaan administrasi masih dilakukan oleh tenaga honorer. Dengan demikian, tenaga honorer masih dibutuhkan dalam pekerjaan administrasi mengingat keterbatasan SDM dari kalangan PNS dengan merevisi keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta no, 1887 tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan/PJLP agar memberikan ruang kesempatan bagi tenaga honorer untuk bekerja dalam rumpun jabatan administrasi. Sehingga peraturan tersebut mengakomodir keberadaan honorer untuk bekerja sesuai kreativitas dan kualitas yang dimilikinya.Selanjutnya dalam

penyusunan kebutuhan PNS memberikan prioritas terhadap tenaga honorer K2 yang telah SPTJM yang ditandatangani oleh Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2551/-082 tertanggal 18 November 2014. Hal tersebut dilakukan agar keberadaan mereka dapat terselesaikan statusnya yang dihargai karena lamanya mengabdikan dan penentuan nasib masa depan.

## **2. Penyelesaian Honorer K2 Dalam Pengangkatan CPNS**

Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditanda tangani oleh Basuki T. Purnama selaku Plt Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 2551/-082 tertanggal 18 November 2014 dinyatakan bahwa data Tenaga Honorer Kategori II yang tidak lulus seleksi sebanyak 11.049 dijamin kebenarannya dan telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun hingga saat ini belum mendapatkan penyelesaian untuk diproses menjadi CPNS sebagaimana yang dijanjikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI bersama Menpan & RB, BKN dan KASN pada tanggal 15 September 2015. Kini, berdasarkan data BKD Provinsi DKI Jakarta mengenai 11.049 orang yang ber SPTJM menjadi pertimbangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk diangkat menjadi Pegawai Daerah dengan Perjanjian Kerja (PDPK) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sebelum berlakunya PP mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui surat Permohonan Persetujuan dari Gubernur DKI Jakarta kepada Menpan & RB. Berarti pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum berkemauan untuk menyelesaikan honorer Kategori II diangkat menjadi CPNS, melainkan hanya menjadi PDPK sementara dan selanjutnya menjadi PPPK. Meskipun kemudian Menpan & RB memberikan jawaban melalui Surat No.

B/121.1/M.SM.01.00/2017 tertanggal 28 Februari 2017 menyatakan bahwa Menpan & RB tidak berwenang memberikan diskresi menyetujui pengangkatan Tenaga Honorer menjadi PDPK maupun PPPK mengingat ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang Manajemen PPPK saat ini masih dalam tahap finalisasi.

## **3. Penyelesaian Status Guru Honorer Sebelum Diangkat CPNS**

Kini diharapkan Gubernur dan Wakil Gubernur mau memberikan jaminan agar dibuatkan SK Gubernur bagi honorer agar mereka tidak mudah dikeluarkan atau digantikan secara semena-mena oleh pimpinannya dan sekaligus memberikan jaminan perlindungan agar mereka nyaman bekerja. Apalagi SK tersebut bagi guru amat membantu untuk dapat diakui mengikuti proses sertifikasi profesi sebagaimana guru PNS dan swasta. Di beberapa daerah di luar DKI sudah banyak guru honor mendapatkan SK dari kepala daerah, mengapa di DKI tidak bisa? Ini jelas menghambat guru honorer untuk diakui dalam proses sertifikasi dalam jabatan profesi. Pemprov DKI harus mendorong pendataan dalam pengangkatan CPNS dengan memberikan kuota pada Honorer K2 untuk dapat diproses, karena mereka amat berjasa dan sudah lama mengabdikan di instansi pemerintah. Mengapa GBS saja yang bekerja di Sekolah Swasta dapat diangkat menjadi CPNS sedangkan Honorer K2 yang nyata-nyata bekerja di instansi swasta dapat diangkat. Meskipun itu terkendala aturan UU ASN Tahun 2014 mengenai batasan usia, kenyataannya GBS juga yang rata-rata usianya sudah di luar aturan tersebut dapat diangkat. GBS di DKI di proses menjadi CPNS sejak 2014 hingga tahun 2017. Ada ketidakadilan bagi mereka honorer yang bekerja di instansi pemerintah namun dihambat menjadi CPNS sedangkan GBS diproses menjadi CPNS. Apalagi Tenaga Honorer K2 sudah pernah

dijanjikan untuk diangkat menjadi CPNS oleh Pemerintah Pusat melalui Menpan RB dengan menginstruksikan pada daerah-daerah agar memdata ulang Honorer K2 yang tidak lulus untuk dibuatkan SPJTM supaya dapat diproses kembali (meskipun ini dibatalkan sepihak oleh Menpan RB, namun janji tetaplah janji yang harus terus ditagih).

#### **4. Penyelesaian Masalah Kesejahteraan**

Pegawai honorer bidang pendidikan, baik K2 maupun Non Kategori terdiri atas Guru dan Tenaga Kependidikan umumnya berpendapatan rendah yang memperoleh upah dari alokasi yang kecil sekitar 15 persen dari Biaya Operasional Sekolah (BOS) hingga terakhir di tahun 2015. Variasi upah guru honorer di DKI sekitar Rp. 500.000,- hingga Rp. 1.500.000,- tergantung dari banyaknya tenaga honorer di sekolah tersebut. Baru memasuki tahun 2016 pegawai honorer mendapatkan UMP yang bersumber dari APBD dengan sistem Kontrak Pertahun Anggaran. Pada 2016, sistem upah/honorarium bagi tenaga honorer (K2 maupun Non Kategori) bagi Guru dan Tenaga Kependidikan sudah berjalan 2 tahun sejak Tahun Anggaran 2016 dan masih terdapat honorer Kategori II yang belum mendapatkan UMP dan tidak dikutsertakan dalam rekrutmen pegawai non PNS Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) dan Kontrak Kerja Individu (KKI) karena alasan Analisis Jabatan (Anjab) dan Linieritas yang dibuat Dinas Pendidikan dan bukan berdasarkan aturan di atasnya. Pada 2018 semua tenaga honorer (K2 dan Non Kategori) diupayakan mendapatkan UMP dan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Tenaga honorer K2 harus ditingkatkan kesejahteraannya dengan menambah nilai koefisien biaya dari UMP dan tunjangan lainnya untuk menghargai dan mengapresiasi atas dedikasinya pada lembaga Pemerintah Daerah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari penjelasan yang telah diuraikan dapat dibuat simpulan sebagaimana berikut :

1. Mengangkat tenaga honorer K2 yang belum lulus CPNS atau belum menamatkan kepastian nasib sebagai tenaga honorer lama kemudian jika diusulkan menjadi PDPK atau PPPK tidak menyelesaikan masalah. Penyelesaian Tenaga honorer K2 adalah diangkat menjadi CPNS sebagaimana peraturan pemerintah yang pernah berlaku dan juga digunakan sebagai dasar hukum pengangkatan guru bantu di Provinsi DKI Jakarta.
2. Selain masalah tenaga honorer K2 yang lulus di DKI Jakarta ternyata masih terdapat beberapa orang yang seharusnya sudah diangkat menjadi PNS namun ternyata tidak diproses. Pemprov DKI Jakarta harus memproses pengangkatan CPNS terhadap 29 honorer K2 yang tidak diajukan penetapan NIP akibat kelalaian Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 lalu. Bahkan, terdapat satu guru honorer K2 atas nama .Sugianti melakukan gugatan dan dinyatakan menang oleh PTUN dan PT TUN namun hingga kini belum juga diproses karena Dinas Pendidikan mengajukan Kasasi di tingkat MA. Dinas Pendidikan terkesan tidak mau mengakui kesalahannya karena melalaikan tenaga honorer K2 dimaksud sebagaimana berdasarkan Putusan hukum di PTUN dan PT TUN tersebut.
3. Setiap tahunnya guru tenaga honorer Kategori 2 disamakan dengan tenaga honor lainnya, dan bahkan dengan mereka yang masih baru dalam sistem rekrutmen PJLP dan KKI (Kontrak Kerja Individu). Ini yang menyebabkan tenaga honorer K2 yang sudah lama dibuat terancam dan tidak mendapatkan pengakuan sebagai tenaga honor yang sudah lama dibutuhkan dalam

masa pengabdian atau bekerja di instansi Pemerintah Daerah.

4. Guru honorer di sekolah negeri yang sudah lama mengabdikan di atas 10 tahun terhitung sejak tahun 2013 mendapat pengakuan. Semestinya mereka diakui dengan surat keputusan atau penugasan khusus dari pemerintah daerah agar dapat mendapat pengakuan dan diikuti sertakan proses pengajuan pendidikan profesi guru bersubsidi agar memperoleh sertifikasi dalam jabatan Profesi Guru.

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut.

1. Pemprov DKI Jakarta hendaknya mengajukan permintaan kebutuhan PNS 2018 kepada Menpan RB untuk memberikan kesempatan pada tenaga honorer K2 dalam daftar usulan formasi agar masalah penyelesaian tidak berlarut-larut demi kepastian nasib yang sudah dijanjikan terhadap masalah kepegawaian mereka.
2. Dinas Pendidikan harus menindaklanjuti hasil Putusan hukum di PTUN dan PT TUN sebagaimana dijelaskan untuk segera memproses Sugianti dan rekan-rekannya sebanyak 29 orang guru yang nasibnya terlantar sejak pengumuman kelulusan CPNS belum mendapatkan haknya menjadi PNS.
3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan harus merevisi aturan sistem rekrutmen KKI berdasarkan peraturan yang berlaku. (Pergub tentang PJLP dan kriteria linieritas sesuai dengan Permendikbud) tanpa harus mengeliminasi guru honorer K2 yang sudah berjasa mengabdikan pada institusi pendidikan milik Pemerintah Daerah. Seluruh tenaga honorer K2 yang ber-SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak) mendapatkan SK Gubernur untuk memberikan jaminan dan

kenyamanan bekerja di instansi Pemerintah Daerah. Sesuai Pasal 9 pada Permendagri No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Permendagri No.21/2011, bahwa standar satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Sesuai pula dengan maksud dari Pasal 9 Pergub DKI No.249/2016 yang menyatakan bahwa Besaran upah dalam setiap penyedia jasa lainnya (Pasal 8 ayat 2 huruf a) diberikan hak berupa upah hasil negosiasi dengan berpedoman paling sedikit Pada Upah Minimum Provinsi tahun berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini artinya, Tenaga Honorer K2 dapat dinegosiasikan sedikit lebih koefisien harganya dari UMP. Inilah yang membedakan dari UMP untuk tenaga honorer umumnya (Non Kategori). Dengan demikian, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar membuat regulasi baru mengenai rekrutmen PJLP dan KKI (Kontrak Kerja Individu) khusus honorer K2 dalam bentuk perbaruan kontrak tertulis tanpa harus membuat lamaran baru karena lamanya masa pengabdian dalam bekerja di instansi Pemerintah Daerah.

4. Guru honorer di sekolah negeri yang sudah lama mengabdikan di atas 10 tahun terhitung sejak tahun 2013 agar diberikan SK Gubernur untuk dapat diikuti sertakan proses pengajuan sertifikasi dan inpassing dalam jabatan Profesi Guru. Seluruh tenaga honorer K2 yang ber-SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak) mendapatkan SK Gubernur sebagai penugasan di wilayahnya untuk memberikan jaminan dan kenyamanan bekerja di instansi Pemerintah Daerah. Sebagaimana di beberapa daerah di luar DKI sudah banyak guru honor mendapatkan SK dari kepala daerah.

Karena itu kini diharapkan Gubernur dan Wakil Gubernur mau memberikan jaminan agar dibuatkan SK atau Surat Penugasan khusus dari Gubernur untuk honorer kategori II agar mereka tidak mudah dikeluarkan atau digantikan secara semena-mena oleh pimpinannya dan sekaligus memberikan jaminan perlindungan agar mereka nyaman bekerja. Apalagi SK tersebut bagi guru amat membantu untuk dapat diakui mengikuti proses sertifikasi dalam pendidikan profesi guru sebagaimana guru PNS dan swasta.

### DAFTAR PUSTAKA

- Budi Setiyono. (2012). *Birokrasi Dalam Perspektif Politik & Administrasi*. Bandung: Penerbit NUANSA
- Delly Mustafa. (2013). *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1887 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa lainnya Orang Perorangan (PJLP)
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 235 Tahun 2015 tentang Pemberian Honorarium Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Negeri
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 249 nomor 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa lainnya Orang Perorangan (PJLP)
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 29 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pergub No.235 Tahun 2015 tentang Pemberian Honorarium Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Negeri.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
- Permendikbud RI Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik
- Surat Edaran MenPAN-RB No. B.2605/M.PAN-RB/6/2014 tanggal 30 Juni 2014 jo nomor B/3012/M.PAN-RB/08/2014 tanggal 8 Agustus 2014 perihal Penyampaian Kelengkapan data Honorer Kategori 2 yang belum lulus seleksi
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.